

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

(Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatra Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

OLEH

**ADRIANSYAH NASUTION
NPM : 08 840 0043
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 12/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI: **PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT(STUDI KASUS PADA BAZDA
SUMATRA UTARA).**

PENULIS :

NAMA : ADRIANSYAH. NASUTION
NIM : 08. 840. 0043
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN


DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I




(Drs. H. AGUS SALIM/DAULAY, MA)

DOSEN PEMBIMBING II



(ISNAINI,SH.M.HUM)

DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



(ZAINI MUNAWIR, SH, MHUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 12/7/24

ABSTRAK
PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

OLEH :

ADRIANSYAH NASUTION
NPM. 08.840.0043

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga, dengan zakat dapat membantu dalam meringankan beban orang lain, terutama fakir miskin. Untuk itu diperlukan penyaluran zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dana zakat serta kendala-kendala yang dialami BAZDA Sumatra Utara beserta solusi dalam menghadapi kendala tersebut.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendayagunaan hasil pengumpulan zakat menurut hukum islam, bagaimana pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, bagaimana prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat produktif.

Tujuan penelitian untuk melengkapi tulisan ilmiah ini, mengetahui dasar hukum disyariatkannya zakat, syarat-syarat wajib zakat, serta macam-macam harta yang dizakatkan, siapa saja yang berhak menerima zakat, lembaga pengelola zakat menurut undang-undang No. 38 Tahun 1999, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana pengawasan zakat menurut undang-undang zakat.

Metode Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literature kepustakaan, intrnet, media cetak mengenai penyaluran dana zakat pada BAZDA Sumatra Utara.

Kesimpulan penelitian ini bahwa BAZDA Sumatra Utara dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program BAZDA Sumatra Utara dan program yang terlaksana.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain: kendala terbatasnya dana, kendala terbatasnya amil, kendala terbatasnya SDM, kendala jarak dan waktu, kendala komunikasi.

Dan saran penulis dalam penelitian ini hendaknya BAZDA Sumatra Utara mengumpulkan dana zakat lebih banyak sehingga nantinya akan tersalurkan ke tujuh asnaf sesuai yang ditargetkan BAZDA Sumatra Utara, hendaknya BAZDA Sumatra Utara dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatannya juga lebih ditujukan kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, BAZDA Sumatra Utara hendaknya menambah amil, karena masih kurang dari segi SDM.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmaanir rahim.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tepat pada waktunya.


Adapun judul skripsi penulis “PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”. (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Medan Area bidang Hukum Keperdataan.

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Hasby Nasution dan Ibunda Supiati yang selalu penulis cintai dan sayangi untuk selamanya. Penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas dukungannya selama ini baik moril maupun materil, khususnya pada saat penulisan skripsi ini.
2. Prof. H. Syamsul Arifin SH, MH, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir SH, MH, Sebagai Ketua Bidang Hukum Keperdataan.
5. Bapak Abdul Muis, SH, MS, Sebagai Ketua
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, Sebagai Sekertaris
7. Drs. Agus Salim Daulay MA, Sebagai Dosen Pembimbing I Penulis

8. Bapak Isnaini SH, MHum, Sebagai Dosen Pembimbing II Penulis
9. Bapak Zamzani Umar SH, MH Selaku Dosen Wali Penulis
10. Bapak dan Ibu dosen serta semua staf administrasi di fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara.
12. Dan kepada seluruh rekan sealmamater yang namanya tidak disebutkan oleh penulis

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesilapan, namun penulis tetap mempunyai harapan sangat besar semoga tulisan ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membaca, lebih dari itu penulis mohon maaf atas semuanya dan terakhir kepada Allah penulis mohon ampun.



Medan, 26 Juli 2012

Penulis


ADRIANSYAH NASUTION

NPM.08.840.0043

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSRAK	i
KATA PEGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan penegasan judul.....	4
B. Alasan Pemilihan judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II .TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	11
A. Pengertian Zakat	11
B. Dasar Hukum Disariatkannya Zakat	12
C. Syarat-Syarat Wajib Zakat	18
D. Macam-Macam Harta Yang Dizakatkan	21
BAB III.TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT	31
A. Yang Berhak Menerima Zakat	31
B. Lembaga Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang Zakat.....	38
C. Pendayagunaan Zakat Menurut Undang-Undang No.38 Tahun 1999.....	43
D. Pengawasan Zakat Menurut Undang-Undang No.38 Tahun 1999	46

BAB IV. PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA BAZDA SUMUT	47
A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara	47
B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara	54
C. Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat Produktif Pada Bazda Sumatera Utara	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Umat Islam meyakini, bahwa zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar agama Islam. Sebagai sebuah pilar, keberadaannya merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dilakukan oleh umat Islam. Islam memandang, bahwa pentingnya zakat untuk ditunaikan tidak lebih kecil dibandingkan dengan keharusan menjalankan ajaran-ajaran Islam yang lain. Bahkan, dengan dimasukkannya sebagai salah satu dari pilar Islam yang lima ini (Hadis Rasulullah tentang rukun Islam) menunjukkan bahwa ajaran zakat merupakan ajaran kunci bagi umat Islam. Kesempurnaan orang Islam akan berkurang, manakala zakat dinafikan dari agenda keberagamaannya.

Zakat adalah institusi pemberdaya masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas yang ada di belakang zakat semestinya memberikan inspirasi keiblasan bagi orang-orang Islam yang mempunyai harta berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan. Kemudian akan muncul *social responsibility* dari masyarakat mampu terhadap masyarakat kurang mampu. Maka, zakat akan memiliki dampak besar bagi kesejahteraan umat. Pesan-pesan agama bagi kesejahteraan umat akan benar-benar terwujud.

Akan tetapi, seolah bertentangan dengan gagasan idealnya, pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak bisa dirasakan. Zakat hanyalah sebatas kewajiban rutin yang seolah tanpa semangat pemberdayaan, sehingga belum mampu menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang

benar-benar efektif. Idealitas ajaran zakat sebagaimana yang kami singgung di depan hanya ada dalam teori yang jauh dari realitas

Kondisi tersebut tentunya mengundang tanya bagi umat Islam umumnya, dan para pemerhati zakat pada khususnya. Sebenarnya apa yang salah dengan pengelolaan zakat oleh umat Islam Indonesia saat ini. Beberapa hal yang layak untuk mendapatkan perhatian dan menjadi fokus tulisan ini diantaranya; reorientasi terhadap pemahaman epistemologi zakat; yaitu berusaha untuk membahas bilamana kewajiban zakat diperintahkan. Preseden sejarah pada masa formulasi Islam perlu dihadirkan untuk melihat semangat zakat ketika itu. Dari pembahasan ini diharapkan ditemukan semangat zakat sebagai sebuah institusi keagamaan yang tidak hanya sekedar mementingkan pembayarannya si kaya, namun semangat pembebasan di balik kewajiban tersebut.

Sudah umum diketahui bahwa saat ini pengelolaan zakat seolah kehilangan rohnya. zakat dikelola hanya dengan mengedepankan aspek keharusan seorang individu membayarnya, tanpa dibarengi cara yang paling tepat (baca: sistem pengelolaan) agar dana zakat menjadi efektif sebagai sebuah instrumen pemberdayaan umat. Sehingga tidak mengherankan, jika saat ini zakat hanya bersifat konsumtif yang menyebabkan si mustahik tetap sulit membebaskan diri dari keterpurukannya. Di samping ada kesalahan dalam sistem pengelolaannya, juga patut dipertanyakan ulang tentang lembaga amil yang berfungsi sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat. Saat ini masih banyak terjadi di masyarakat bahwa pengertian amil adalah sekumpulan orang-orang yang diangkat

Oleh masyarakat sebagai sekelompok panitia zakat yang mempunyai daya gerak yang sangat sempit. Sebagai sebuah panitia, mereka tidak memiliki program kerja, tidak memiliki target-target tertentu, tidak memiliki sistem yang mengatur mekanisme kerjanya dan lain-lain. Untuk itulah, seiring dengan dinamika zaman, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap keberadaan amil yang tidak efektif seperti diatas.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penerimaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Penerimaan Zakat pada Bazda Sumut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Dana Zakat (Rupiah)
1.	2009	1.079.985.288
2.	2010	1.052.782.942
3.	2011	1.063.981.773

Sumber : Bazda Sumut Tahun 2011

Reorientasi Harta Zakat; tidak dapat dipingkiri lagi, bahwa kurang maksimalnya penarikan dana zakat banyak dipengaruhi oleh pendapat bahwa zakat hanya diberlakukan untuk harta-harta tertentu, dengan alasan tidak terbahasnya kewajiban zakat terhadap harta-harta yang diperoleh dengan cara kontemporer dalam kitab-kitab klasik. Padahal justru saat ini, harta-harta yang diperoleh dengan cara kontemporer ini justru jauh lebih besar potensinya. Maka, sudah selayaknya jika zakat dikenakan terhadap segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai tambah, agar zakat tidak terkesan sebagai sekedar uluran tangan orang yang telah memiliki sejumlah harta.

tertentu.

Tiga hal itulah yang menjadi kajian dalam tulisan ringkas ini. Namun demikian, agar kajian ini lebih menyentuh pada substansi problem hukum, maka pada tulisan ini disajikan juga tentang dasar hukum pengaturan zakat di Indonesia dan juga aspek hukum keperdataan lainnya dalam hal pengelolaan zakat seperti adanya amanah berupa perjanjian dari si pemberi zakat kepada badan yang mengelola dan menyalurkan zakat. Karena sebagaimana diketahui selain kontribusi zakat yang kurang memberikan efektivitas bagi pengentasan kemiskinan, aspek pengelolaannya juga harus dikaji apakah sudah tepat sasaran atau belum.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang diajukan ini berjudul "Pendayagunaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara).

Sebelum lebih jauh membahas judul di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian dan penegasan judul, yaitu:

1. Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.¹
2. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hal. 242.

² *Ibid*, hal. 234.

3. Zakat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
4. Menurut diaartikan berdasarkan.³
5. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah undang-undang yang disuahkan pada tanggal 23 September 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam pendayagunaan agar dana zakat tersebut mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan penelitian di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan hasil pengumpulan zakat menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hal. 427.

3. Untuk mengetahui prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat produktif.

C. Permasalahan

Adapun identifikasi masalah yang merupakan aspek pembahasan dari skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pendayagunaan hasil pengumpulan zakat menurut Hukum Islam ?
- b. Bagaimana pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?
- c. Bagaimana prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat produktif?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa

dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁴

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat menurut Hukum Islam tetap mewajibkan kepada penerima zakat para mustahiq yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil. Meskipun demikian dalam perkembangannya dewasa ini Hukum Islam juga memperbolehkan pendayagunaan pengumpulan yang memberikan manfaat kepada para mustahiq tersebut.
2. Pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tetap merujuk kepada ketentuan Hukum Islam yaitu para mustahiq yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil. Dan apabila terdapat kelebihan harta zakat maka dapat dilakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dari zakat produktif adalah dengan cara apabila pendayagunaan zakat sebagaimana diperuntukkan untuk para mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan Selanjutnya melakukan studi kelayakan lebih diartikan sebagai suatu bentuk upaya dari lembaga yang menyalurkan zakat tentang kelayakan usaha mustahiq untuk dibiayai dari zakat. Apabila dipandang layak dan adanya sisa penyaluran zakat

⁴ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

maka tingkatan selanjutnya adalah menetapkan jenis usaha produktif tersebut untuk dibiayai dalam bentuk penyaluran zakat

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui kendala dalam hal mengoptimalkan dana zakat.
3. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan zakat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara

dengan cara wawancara yang berhubungan dengan judul penelitian.

G.Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima Bab yang masing-masing Bab terdiri dari beberapa sub Bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diberikan pengertian dan penegasan judul, Alasan pemilihan judul, Permasalahan, hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang: Pengertian Zakat, Dasar Hukum disyariatkannya Zakat, Syarat-Syarat dan rukun Zakat serta Macam-Macam Harta Yang Dizakatkan.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLA ZAKAT

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Yang berhak menerima zakat, Lembaga Pengelola zakat menurut undang-undang zakat, Pendayagunaan zakat menurut undang-undang No.38 Tahun 1999 Pengawasan Zakat menurut undang-undang zakat.

BAB IV. PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PADA BAZDA SUMUT

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Sejarah singkat Badan Amil zakat daerah Sumatra Utara, Visi dan Misi Badan Amil Zakat Daerah Sumatra Utara, Prosedur Pendayagunaan Hasil Pengumpulan Zakat Produktuif Pada Bazda Sumatra Utara.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian zakat

Zakat dari segi bahasa adalah berkah, bersih dan berkembang. “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut *syar'f*).

Zakat segi bahasa, asal kata zakat adalah *zaka* yang mempunyai pengertian *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits⁵

Zakat dari segi istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak⁶. Demikian menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat.

Muhammad Daud Ali memberikan definisi bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula⁷.

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuanketentuan agama Islam⁸.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hal 34

⁶ Loc.Cit

⁷ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal 39

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1988) hal 39

Arti zakat menurut Ja'far (1990: 1) dari segi bahasa (*lughot*) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan, zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al-Quran.

Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat terkadang disebut dengan shodaqah, sehingga zakat bermakna shodaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama.

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya Wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma. Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia berdosa dan tetap sebagai orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman *ta'zir*.

Apabila sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu (Ja'far: 16).

Al-Qur'an menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa, sebagai berikut⁹:

- a. menggunakan kata perintah, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110, surat al-Ahzab ayat 33, surat al-Hajj ayat 22, surat an-Nur ayat 24, surat al-Muzammil ayat 20, yaitu menggunakan kata "*aatuu*" atau "*anfiquu*";
- b. menggunakan kata yang berbentuk motivatif, yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan sholat dan membayar zakat yang merupakan ciri orang yang beriman dan takwa, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah ayat 277 ;
- c. menggunakan kata intimidatif atau peringatan yang ditujukan kepada prang yang suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mengeluarkan zakatnya. Orang-orang seperti ini diancam dengan siksa yang pedih, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35;

⁹ *Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial, (Jakarta: Raja Garfindo 2001), Cet. II, hlm. 45-47.*

d. menggunakan kata pujian atau sanjungan, yaitu pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Ayat dalam bentuk ini dapat dijumpai pada surat al-Maidah ayat 55.

Di samping dicantumkan dalam nash-nash al-Qur'an, zakat juga disebutkan dalam beberapa hadist, diantara hadist yang populer mengenai zakat adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya:

“Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam dibangun atas lima perkara; beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan¹⁰”.

Hadist ini adalah satu dari beberapa hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Di samping masih banyak lagi hadist-hadist yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, seperti harta apa saja yang wajib dizakati, besarnya ketentuan zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

Kata zakat dan sholat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.

1. Prinsip dan Tujuan Zakat

¹⁰ *Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Riyadh, Riyadh al-Sholihin, (Indonesia: Daar Ihya' tt) hlm. 483*

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (Hikmat: 8). Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam system ekonomi Islam. M. A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit,(Hikmat: 9), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.

14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 12/7/24

15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab terdapat tiga landasan filosofis kewajiban zakat yaitu :

1. Prinsip Istikhlaf (penugasan sebagai kholifah). Allah adalah pemilik seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh sejumlah harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, ia menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan untuk seluruh manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama ;
2. Prinsip solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dengan individu-individu dalam masyarakat, yang meskipun manusia mempunyai sifat berbeda-beda ia tidak dapat dipisahkan darinya.

Dalam bidang ekonomi, meskipun seseorang mempunyai kepandaian
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sendiri hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan orang lain, baik secara langsung dan disadari ataupun tidak secara langsung dan tidak disadari. Dalam berproduksi Allah-lah yang menciptakan bahan mentahnya sedangkan manusia bertugas melakukan perubahan, penyesuaian dan mengolahnya. Oleh karenanya sangat wajar manakala Allah memerintahkan manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan kepadanya untuk kepentingan orang lain;

3. Prinsip persaudaraan, Manusia berasal dari satu keturunan, antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, baik dekat maupun jauh. Pertalian darah tersebut akan menjadi kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, tempat tinggal dan sebagainya. Persaudaraan itu tidak hanya hubungan mengambil dan menerima tetapi melebihi hal itu, yaitu memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran bahwa sebagian harta kekayaan harus ada yang dikeluarkan dalam bentuk kewajiban zakat¹¹.

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. (Fakhruddin: 32).

Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka

¹¹ M. *Quraish Shihab*, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 323-325.

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat

3. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah).

6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan *qamariyah*.

Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun *syamsiyah*, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun

syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari

2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan *syamsyah* dari bulan *qamariyah*.

8. Tidak adanya hutang.
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
11. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahik* (orang yang menerima zakat).

D. Macam-Macam Harta yang Di Zakatkan

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Ja'far (1985) menyatakan fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fitri" (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah menurut ja'far (1985) adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

A. Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat *mud*,

- a. sedangkan satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras. (Hikmat, 2008).

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur kering), dan *qaqit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan

pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin. (Hikmat, 2008).

b. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Hikmat (2008) menyatakan bahwa syarat yang menyebabkan individu wajib mengeluarkan zakat, antara lain:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya;
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari;
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam Islamnya;
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

c. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Banyak perselisihan pendapat ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Perselisihan tersebut dapat dsaring kebenarannya melalui *hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan Ibnu Majah)”

Dengan *hadits* tersebut dapat dinyatakan bahwa waktu kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat shalat hari raya. Disisi lain, jika kita lihat kepada arti *zakatul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan shalat hari raya. Barang siapa memberinya di antara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah biasa saja (Hasbi Ash Shiddieqy,1999) Sedangkan menurut (Hikmat,2008)

Pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir bulan ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamakan sedekah seperti sedekah biasa. Ja'far

(1985). waktu wajib menunaikan zakat fitrah, mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan atau pada mala pertama bulan syawal, malam hari raya idul fitri.

2. Zakat Maal / Harta

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/*maal* yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Perbedaan antara zakat fitrah (*nafs*) dengan zakat *maal* adalah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan dalam zakat *maal*, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah (Ansori, 2010):

1. Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan)

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS Al An'am : 141, yang berbunyi:

*"Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanam-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya, apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada nan memetikinya."*¹²

¹² Al-Qur'an Surah Al-An'am 141

Hasil pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan (Fakhrudin, 2008). Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab*. Hal ini berdasarkan Al-Quran, *hadits*, *ijma* para ulama dan secara rasional.

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan, bunga, dan lain-lain, maka *nishabnya* disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10 %. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%.¹³

2. Hewan Ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan. (Hikmat, 2008) Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan

¹³ Pedoman Zakat, Artikel Majalah Suara Hidayatullah, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, Hal 66

sebagai berikut :

- a. Binatang dihitung jumlahnya pada akhir *haul*, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai *nisab*.
- b. *Nisab* zakat ternak dihitung dari jumlah:
 - Nisab* unta : minimal 5 ekor ke atas
 - Nisab* sapi : minimal 30 ekor ke atas
 - Nisab* kambing : minimal 40 ekor ke atas
- c. Pembayaran zakat dibolehkan dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
- d. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati
- e. Dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.
- f. Dimungkinkan mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu *nisab*, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.

3. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu *nisab* emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu *nisab* tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu *nisab* lagi, karena dijual atau

sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus (Fakhruddin,2008).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id/1277/24

Menurut Ibnu Mundzir dalam Shiddieqy (1999) bahwa para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya *nisab* emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 1 *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau 5 *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan *nisab* perak ini dalam 5 *auqiyah*. (Fakhrudin, 2008).

4. Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi (Fakhrudin, 2008). Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya (Ja'far, 1985).

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai berikut (Hikmat, 2008):

- a. Adanya *nisab*, harta perdagangan harus telah mencapai *nisab* emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.

- b. *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi *haul*, bukan pertengahannya.
 - c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
 - d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa.
 - e. Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakin sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).
 - f. Pada saat perjalanan *haul*, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai *nisab*, *haul*nya terputus.
- 5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang**

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (Fakhrudin, 2008).

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, *nisab ma'din* sama

yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan *qiyas* atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk hartaini dapat di*qiyaskan* dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT

A. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (*mustahik*) sudah sangat jelas diatur keberdaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs-At- Taubah: 60)”.

Dalam satu *hadist* riwayat Abu Daud Rosulullah bersabda mengenai penyaluran dana zakat ,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”(HR Abu Daud).

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat dan *hadits* di atas, yaitu terperinci sebagai berikut (Bazda-Su):

1. **Fakir**, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari *nisab* zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin

2. **Miskin**, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
3. **Amil Zakat**, adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
4. **Muallaf**, Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5. **Hamba yang disuruh menebus dirinya**, mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahik* lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqh. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
6. **Orang yang berhutang (Gharimin)**, Orang berhutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini ialah:

- a. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bias dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
 - b. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
 - c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
 - d. Orang yang berutang untuk membayar diyat karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.
7. **Fisabilillah**, adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta, meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnahfitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.
8. **Ibnu Sabil** adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat

kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tujuan.

Sedangkan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi*, membagi delapan asnaf tersebut ke dalam tiga golongan yaitu¹⁴ :

1. Golongan yang menerima bantuan

Golongan pertama ini terdiri dari fakir miskin, mu'allaf, ghorim, riqob, dan ibnu sabilillah. Golongan ini merupakan prioritas utama dalam pemberian zakat, sesuai dengan salah satu tujuan zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan.

2. Golongan pengelola zakat

Termasuk dalam golongan ini adalah amil zakat. Mereka yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat. Dimulai dari mengurus, menjaga, mengatur administrasi dan menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan zakat dari *muzakki* sampai ke *mustahiq*

3. Golongan zakat yang harus dibelanjakan di jalan Allah

Dibelanjakan di jalan Allah tidak dapat di ambil secara harafiah dari arti fi sabilillah, yang mempunyai pengertian berperang di jalan Allah. Namun memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu berjuang dengan Qur'an suci ke segala penjuru dunia. Hal ini merupakan jihad yang paling hebat. Oleh karenanya, pembagian zakat dalam pos fi sabilillah harus ditunjukkan kepada kepentingan nasional yang sangat mendesak, yaitu membela agama dan menyiarkan Agama Islam, yang pada zaman akhir ini sangat diperlukan. Oleh karena itu terang sekali zakat disamping untuk memperbaiki keadaan fakir miskin dan membetulkan kesalahan yang ditimpakan oleh sitem kapitalisme, dimaksudkan pula untuk membela dan meningkatkan kemajuan masyarakat Islam secara keseluruhan.

1. Cara Penyaluran Zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) kepada mustahik (pihak penerima zakat), sedangkan sebagai musarif (sasaran) zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu ketujuh golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik. Qardhawi (1986) menyatakan bahwa cara penyaluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung pada mustahik ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat.

a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahik, atas harta batin, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta zahir).

Adapun harta zahir, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling zahir yaitu kaul jadid adalah boleh menyalurkan harta zahir langsung kepada mustahik. Dan menurut kaul kadim tidak boleh, akan tetapi wajib

diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat, karena untuk

menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Ali,1995)

B. Lembaga Pengelola Zakat Menurut Undang-Undang Zakat

Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam al-Qur'an dan hadist telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat (*amil*) yang mengambil zakat dari muzakki kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat.

Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada surat At-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Hafidhuddin (2006) menyatakan bahwa dalam surah at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Hal tersebut menguatkan bahwa keberadaan amil zakat sebagai pengelola dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sangatlah penting. Secara konsep, tugas-tugas amil zakat adalah :Pertama, melakukan pendataan muzakki dan mustahik, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzakki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun

tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzakki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusi/pendayagunaannya, serta melakukan pembinaan berlanjut untuk yang menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni :

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan dualisme di masyarakat, disatu sisi pemerintah hendak menyatukan lembaga-lembaga tersebut melalui satu pintu yakni BAZ dengan

tujuna agar dana zakat dapat terkelola dengan baik, di sisi lain keberadaan LAZ

yang merupakan swadaya dari masyarakat ingin tetap eksis dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola dana zakat. Berikut gambaran kedua lembaga pengelola zakat tersebut secara lebih terperinci :

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Badan Amil Zakat yang dibentuk di tingkat nasional disebut Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS dan yang dibentuk di daerah disebut Badan Amil Zakat Daerah disingkat BAZDA yang terdiri dari BAZDA Provinsi, BAZDA Kabupaten atau Kota dan BAZDA Kecamatan.

Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan kantor urusan agama setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Dalam menjalankan fungsinya terutama penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat memiliki UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ ini berada di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan tingkatan masing-masing.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah,

pendidikan, sosial atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat.

Selain Lembaga Amil Zakat tingkat pusat atau yang beroperasi di tingkat nasional, terdapat pula LAZ yang didirikan swadaya oleh masyarakat dan tidak terdaftar di Kementerian Agama. Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam upaya perbaikan ekonomi.

Para ulama ahli fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat (Hikmat: 2008), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami deficit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut:

a. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Irepository.uma.ac.id 12/7/24

- b. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
 - c. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.
 - d. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.
2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahik tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3. Penentuan volume yang diterima mustahik

Terdapat beberapa pendapat ulama fikih akan hal ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk masing-masing golongan mustahik zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($1/8$ atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan mustahik lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
- b. Bagi setiap golongan mustahik zakat dialokasikan dana sesuai dengan

kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat

yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

4. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahik (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

C. Pendayagunaan Zakat Menurut Undang – Undang No. 38 Tahun 1999

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia :

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Ali (2005) menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan

mengenai pendayagunaan adalah :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mestahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat untuk *mustahik* sebagai berikut :

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan asnaf, yaitu : fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqob*, *ghorimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu :

a. **Berbasis Sosial**

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

1. Untuk menjaga keperluan pokok *mustahik*
2. Menjaga martabat dan kehormatan *mustahik* dari meminta-minta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Irepository.uma.ac.id 12/7/24

3. Menyediakan wahana bagi *mustahik* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan
4. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap *mustahik* untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahik* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahik* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh *mustahik*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari kedua bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahik* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung

oleh para *muzakki* kepada *mustahik* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah.

D. Pengawas Zakat Dalam Undang – Undang Zakat No. 38 Tahun 1999

Dalam pengawasan terhadap pelaksanaan oleh unsur unsure pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 5 undang-undang No. 38 Tahun 1999, (Sumber undang-undang zakat), fungsi komisi pengawas sebagai alat control belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,namun demikian untuk masa yang akan datang di harapkan peran aktif komisi pengawas harus ditingkatkan,sehingga kemajuan Badan Amil Zakat Nasional menjadi lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penyaluran dana zakat pada BAZDA Sumatra utara menganalisis kendala yang dihadapi dan menganalisis langkah-langkah solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bazda Sumatra utara dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program Bazda Sumatra utara dan program-program yang terlaksana, adapun mekanisme penyaluran dana zakat Bazda adalah :

1. Menentukan sasaran, siapa yang akan diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan Bazda adalah mencapai sasaran delapan asnaf.
2. Setelah menentukan sasaran, kemudian menuangkan dalam beberapa program-program yang di bentuk oleh Bazda Sumatra utara.
3. Dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut dianggarkan atau dibagikan ke program-program Bazda , berapa dana zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan dan pembinaan SDM dan seterusnya.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kendala Terbatasnya Dana. Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran

dalam membayar kewajiban berzakat. Sosialisasi tersebut seperti memasang spanduk yang bertema kewajiban berzakat, melakukan even-even dan gencar mencari dana zakat.

2. Kendala Terbatasnya Amil. Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya Bazda Sumatra utara melakukan perekrutan kepada remaja masjid.
3. Kendala Terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus.
4. Kendala Jarak dan Waktu. Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di Bazda yang dilakukan sebulan sekali.
5. Kendala Komunikasi. Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetangga atau RT dari mustahiq tersebut.

B. Saran

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan penyaluran dana zakat di Bazda Sumatra utara yaitu:

1. Hendaknya Bazda mengumpulkan dana zakat lebih banyak, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat tersalurkan tujuh asnaf sesuai dengan yang ditargetkan oleh Bazda yaitu tujuh asnaf sehingga nantinya lebih banyak yang mendapatkan bantuan.

2. Hendaknya Bazda sumatra utara dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatanya juga lebih ditujukan kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, lebih banyak kearah konsumtif.
3. Bazda sumatra utara hendaknya menambah amil, karena masih kurang dari segi SDM, sehingga nantinya diharapkan penyaluran dana zakat ini bisa maksimal.
4. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahadhah dan Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Terjemahan oleh R.Kaelan dan H.M Bahrin, Jakarta 1996
- M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta 1991
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta 1988
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II.No. 1 Mei 2008
- Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Riyadh, Riyadh al-Sholihin*, Indonesia, 1997
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Pustaka Al – Kautsar,, Jakarta, 2001.
- M. Quraish Shibab, *Membumih Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, 1992
- Pedoman Zakat*, Artikel Majalah Suara Hidayatullah, Medan, 2001
- Rahman Ritonga, et. al, *Engklopedi Hukum Islam*, Buku 5, Inchitar Baru Van

Hoeve, Jakarta, 1997.

Yusuf Wardawi, Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, Bogor, 1999.

B. PERATURAN

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat.